

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN  
SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  
PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : REYNALDI  
NPM : 1505170422  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : REYNALDI  
NPM : 1505170422  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

**Penguji II**

(LUERIANSYAH, SE, M.Ak)

**Pembimbing**

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**NAMA** : REYNALDI

**NPM** : 1505170422

**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM  
PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA  
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2020

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI SE., MM., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Nama Lengkap : REYNALDI  
NPM : 1505170422  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN  
SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
13/01/20	Diterima - pembahasan blm akurat - Sesuaikan dgn kesimpulan - teori di perbanyak, wawancara		
13/01/20	perbaiki!		
21/01/20	Diterima - pembahasan tdk akurat - sesuaikan dgn kesimpulan - teori, tamb wawancara perbaiki!		
21/01/20	perbaiki!		
28/01/20	Diterima - pembahasan di perculans - sesuaikan kesimpulan dan saran perbaiki!		
28/01/20	perbaiki!		
29/01/20	Diterima - pembahasan, - kesimpulan dan saran perbaiki		
29/01/20	perbaiki!		
	ACC meja hijau!		

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Medan, Januari 2020  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)  
  
Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si  
  
Nama Lengkap : REYNALDI  
NPM : 1505170422  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN  
SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- Penentuan judul		
	- Catatan belakang masalah		
	perbaiki		
	Diterima		
	- Catatan belakang masalah		
	- teori tak mendukung		
	perbaiki		
	Diterima		
	- cara kutipan		
	- Catatan belakang masalah		
	perbaiki		
	Diterima		
	- Cara Kutipan		
	- Catatan belakang masalah		
	perbaiki		
	PCC Seminar proposal!		

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Medan, Oktober 2019

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reynaldi

NPM : 1505170422

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut.
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Januari 2020

Pembuat Pernyataan



**NB:**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studia pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

### **Reynaldi (1505170422) Analisis Penerapan e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi kendala Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-Faktur.

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan menganalisis suatu variabel, dengan menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dalam suatu objek penelitian.

Hasil penelitian ini Penerapan e-Faktur sudah mengalami peningkatan, namun masih banyak juga PKP yang belum menggunakan e-Faktur tersebut, walaupun sudah diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2016, dan hal itu membuat tidak tercapainya SPT Masa PPN, karena membuat SPT Masa PPN dibuat pada aplikasi e-Faktur tersebut. Dari data Terlihat masih banyak PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN, bahkan menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena PKP selalu mengalami kesulitan karena *e-Faktur* yang selalu bermasalah, sehingga PKP menjadi malas dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya.

**Kata Kunci : e-Faktur, SPT Masa PPN, Pengusaha Kena Pajak**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teriring shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyusun Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**”.

Dalam menulis Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen pembimbing, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebaik mungkin. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang **Edward Zulkarnain** dan **Almarhumah Asniwati** yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang yang tulus, serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual.



2. Bapak Dr.H.Agussani,M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Ikhsan Abdullah SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan,saran,dan bimbingan,bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi kelancaran urusan administrasi.

11. Untuk Sahabat seperjuangan penulis Anting Sundari dan Rohani yang selalu ada kapanpun dan dimanapun, sudah banyak membantu penulis dan saling mensupport satu dengan yang lainnya.
12. Untuk kawan-kawan penulis kelas B Akuntansi Siang yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu upaya penyelesaian laporan ini. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. Dan penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

**REYNALDI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Dasar Pemungutan Pajak.....	10
c. Fungsi Pajak .....	11
d. Pengelompokkan Pajak .....	12
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	13
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	13
b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	14
c. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	15
d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	16
e. Barang Kena Pajak.....	17
f. Jasa Kena Pajak.....	18
3. Faktur Pajak .....	20
a. Pengertian Faktur Pajak .....	20
b. Fungsi Faktur Pajak .....	20
4. Faktur Pajak Elektronik ( <i>e-Faktur</i> ).....	21

a. Pengertian <i>e-Faktur</i> .....	21
b. Transaksi yang Wajib dibuatkan <i>e-Faktur</i> .....	22
c. Manfaat <i>e-Faktur</i> .....	23
5. Pengusaha Kena Pajak .....	25
a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	25
b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	25
c. Hak Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	26
6. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	26
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	26
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
c. Jenis Surat Pemberitahuan .....	28
d. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT .....	29
7. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Definisi Operasional Variabel .....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
1. Tempat Penelitian .....	34
2. Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
1. Jenis Data.....	35
2. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Deskripsi Data Penelitian.....	39
B. Pembahasan .....	42
1. Penerapan <i>e-Faktur</i> Dalam Pelaporan SPT Masa PPN.....	42
2. Kendala Penerapan <i>e-Faktur</i> Dalam Pelaporan SPT Masa PPN ...	50

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-Faktur dan Faktur Pajak Manual Pada KPP Pratama Medan Petisah .....	4
Tabel 1-1 Jumlah SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN Seharusnya pada KPP Pratama Medan Petisah .....	5
Tabel 2-2 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3-1 Jadwal Penelitian .....	35
Tabel 4-1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan e-Faktur.....	39
Tabel 4-2 Jumlah PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Kerangka Berpikir.....	32
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara sangat membutuhkan pembangunan untuk menyejahterakan rakyatnya yang tinggal di Negara tersebut, termasuk Indonesia. Indonesia saat ini ada di masa banyaknya pembangunan infrastruktur, yang sangat jelas itu pembangunan Jalan, Jembatan, Sekolah, Rumah Sakit dan lain-lain untuk memudahkan penduduk Indonesia melakukan segala aktivitasnya. Untuk melakukan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dana yang dibilang tidak sedikit, pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika dana yang tersedia mencukupi, dengan itu dibutuhkanlah pendapatan negara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pajak merupakan sesuatu hal yang penting bagi negara, karena semua aktivitas negara ini dibiayai oleh pajak yang masuk ke kas Negara, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga Negara yang mengurus hal tentang pajak membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan pemasukan pajak bagi Negara. Salah satu jenis pajak yang diterima oleh Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pajak tidak langsung yang beban pembayarannya bisa dilakukan oleh pihak lain. Karena merupakan pajak tidak langsung, walaupun orang yang membayarkan pajak tersebut adalah

pihak penjual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dibayarkan oleh pembeli sampai kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, proses penyerahan barang akan sangat panjang, dimulai dari bahan mentah, kemudian diproses sampai menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen.

Pada saat proses terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang harus dilakukan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu wajib dikeluarkan Faktur Pajak. Faktur Pajak dikeluarkan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut dikenakan Pajak dan akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). berfungsi sebagai bukti pungutan pajak sebagai konsekuensi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode kredit pajak yang dianut dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengakibatkan perlu dilakukan validitas dan akurasi data dari kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) agar tercatat sebagai transaksi yang sah. salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik atau disebut sebagai e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Dan pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan *e-Faktur*, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Pada tahun 2019, dibuat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan bagi Wajib Pajak dan dapat menyediakan jasa Aplikasi Penunjang bagi Wajib Pajak.

Sistem administrasi atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia masih sangat rentan terhadap kecurangan oleh wajib pajak. Sistem yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini masih dalam proses pembangunan dan masih belum cukup kuat. Bukti bahwa sistem administrasi di Indonesia belum cukup kuat ini dapat terlihat dari masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak saat ini yang berdampak pada berkurangnya Penerimaan Pajak Negara.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperhatikan keamanan, kebenaran, kepraktisan, dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur* tersebut yang juga berhubungan langsung dengan pembuatan SPT Masa PPN. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem *self assesment*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kini dengan e-Faktur, pembuatan Faktur Pajak dan pembuatan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan cukup mudah.

Alasan Direktorat Jendral Pajak membuat aplikasi *e-Faktur* ini adalah karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya tidak berhak menerbitkan faktur pajak tetapi ikut menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak berganda, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang mengalami penurunan dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang optimal. Selain itu juga karena beban administrasi yang cukup besar bagi pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga



suatu *e-Faktur* tersebut dipandang sangat memberikan efisiensi bagi Direktorat Jendral Pajak dan juga Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Permasalahan dari Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Untuk pelaporan SPT Masa PPN, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kesengajaan dengan tidak melaporkan SPT Masa PPN ataupun terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang akan didapatkan berdasarkan Undang-Undang KUP, terdapat 2 jenis sanksi yang didapat jika tidak melaporkan pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan *e-Faktur*, yang menggunakan Faktur Pajak Manual, dan Jumlah SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-Faktur dan Faktur Pajak Manual Pada KPP Pratama Medan Petisah**

No	Tahun	Jumlah PKP Terdaftar (a)	Jumlah PKP Yang Menggunakan e-Faktur (b)	Jumlah PKP yang Menggunakan Faktur Manual	Persentase Jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur (b/a x 100%)
1	2014	1.574	-	1.574	-
2	2015	1.866	14	1.852	-
3	2016	2.126	415	-	19,52%
4	2017	2.307	638	-	27,65%
5	2018	2.578	1.992	-	77,27%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak PKP yang belum menggunakan *e-Faktur*. Tercatat persentase pada tahun 2018 sebesar 77,27% dari jumlah PKP terdaftar, padahal menurut keputusan Direktur

Jendral Pajak Nomor : KEP-136/PJ/2014 seluruh PKP diwajibkan untuk menggunakan *e-Faktur* yang peraturan tersebut telah berlaku sejak Juli 2016.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah SPT Masa PPN Diterima dan SPT Masa PPN Seharusnya pada KPP Pratama Medan Petisah**

No	Tahun	Jumlah PKP (a)	Jumlah SPT Masa PPN Diterima (b)	Jumlah SPT Masa PPN Seharusnya Diterima (Jumlah PKP x 12 Bulan) (c)	Persentase Jumlah SPT Masa PPN (b/c x 100%)
1	2014	1.574	25.283	18.888	133,86%
2	2015	1.866	25.081	22.392	112,01%
3	2016	2.126	24.047	25.512	94,26%
4	2017	2.307	23.678	27.684	85,53%
5	2018	2.578	24.939	30.936	80,61%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tidak tercapainya SPT Masa PPN pada dua tahun terakhir bahkan cenderung menurun yang terakhir menjadi 80,61% pada tahun 2018, padahal menurut Pasal 3A ayat (3) PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap PKP dalam bentuk dokumen elektronik.

Penurunan Jumlah SPT Masa PPN yang diterima tersebut dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak oleh DJP, Mengingat SPT adalah surat yang digunakan untuk Pembayaran Pajak, karena kurangnya kesadaran PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya, Penerimaan Pajak oleh DJP menjadi berkurang.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lintang, Pusung, & Kalangi, 2017) yang berjudul Analisis Penerapan *E-Faktur* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado, menjelaskan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu *e-Faktur*. Pemberlakuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada waktu data yang diambil yaitu pada tahun 2014-2018, dan pada objek penelitian yaitu pada KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama no. 7A, Medan. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tersebut karena melihat walaupun sudah 3 tahun sejak diperlakukan kewajiban untuk menggunakan *e-Faktur*, tetapi masih banyak juga PKP yang tidak menggunakan aplikasi *e-Faktur* tersebut, padahal sudah diwajibkan. Dan juga masih banyak PKP yang belum melaporkan SPT Masa PPN.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *e-Faktur* Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Banyak Pengusaha Kena Pajak yang belum menggunakan *e-Faktur* walaupun sudah diwajibkan.
2. Persentase Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN selalu menurun setiap tahunnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan *e-Faktur* dalam pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk *e-Faktur* Pada KPP Pratama Medan Petisah ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Bagaimana penerapan *e-Faktur* dalam Pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah
2. Untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi kendala Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk *e-Faktur* pada KPP Pratama Medan Petisah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

### **1. Bagi Penulis**

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang penerapan *e-faktur* dalam pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.

### **2. Bagi KPP Pratama Medan Petisah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

### **3. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami apa pajak itu.

Menurut (Wahyudi & Sanjaya, 2017) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian tersebut ternyata menyimpan beberapa ciri-ciri yang melekat. Menurut (Waluyo, 2014) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

#### **b. Dasar Pemungutan Pajak**

Dalam pajak, ada teori yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2016), dasar pemungutan pajak dibagi kedalam lima teori, yaitu :

##### 1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

##### 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a) Unsur *objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur *subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

### 4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

### 5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih mengutamakan.

## c. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak. Menurut (Waluyo, 2014) dua fungsi pajak tersebut yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

**d. Pengelompokan Pajak**

Agar tidak terjadi kesulitan dalam memisahkan antara pajak yang satu dengan yang lainnya, maka Pajak dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. (Mardiasmo, 2016) menyatakan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikannya keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
  - (a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - (b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi

memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut (Harjo, 2013) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Dalam Daerah Pabean.”

Menurut (Saragih, 2014) “pengenaan pajak dengan PPN ini hanya menyangkut nilai tambah dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi adanya pengenaan Pajak Berganda. Dalam rangka menghindari adanya pajak berganda yang terkesanada akibat pemungutan berkali-kali dalam PPN maka UU PPN No. 11 tahun 1994 dinyatakan bahwa cara menghitungnya besarnya PPN yang terhutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual atau penggantian PPN yang terutang disini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, sedangkan PPN yang telah dibayar pada waktu pembeli barang merupakan Pajak Masukan. Dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 11 tahun 1994 tentang PPN dinyatakan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.”

#### **b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Menurut (Resmi, 2012) pihak-pihak tersebut antara lain :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.

- 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4) Orang Pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
- 5) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
- 6) Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- 7) Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

**c. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Selain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, ada pun hal-hal yang menjadi objek dalam PPN. Menurut (Mardiasmo, 2016), Pajak dikenakan atas :

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
  - a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
  - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
  - c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 2) Impor BKP;

- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
  - a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
  - b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- 8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan;

#### **d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Setiap pajak terdapat tarif yang dikenakan, begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Harjo, 2013), berikut merupakan tarif dari PPN :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;



- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c) Ekspor Jasa Kena Pajak;
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh Cara Menghitung PPN:

- a) PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp.100.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?

$$= 10\% \times \text{Rp.100.000.000,00}$$

$$= \text{Rp.10.000.000,00}$$

PPN sebesar Rp.10.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

- b) PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp.50.000.000,00. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”?

$$= 10\% \times \text{Rp.50.000.000,00}$$

$$= \text{Rp.5.000.000,00}$$

PPN sebesar Rp.5.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

#### **e. Barang Kena Pajak**

PPN dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Menurut (Waluyo, 2011)“BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.”

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

#### **f. Jasa Kena Pajak**

Selain Baramg Kena Pajak, ada pula yang dinamakan Jasa Kena Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016) “Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.”

Dalam Pasal 4A UU PPN yang menyebutkan jenis jasa yang tidak termasuk Jasa Kena Pajak yaitu:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- 2) Jasa pelayanan sosial
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa keagamaan;
- 7) Jasa pendidikan;
- 8) Jasa kesenian dan hiburan;
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di laut serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja;
- 12) Jasa perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;
- 17) Jasa boga dan catering;

### **3. Faktor Pajak**

#### **a. Pengertian Faktor Pajak**

Setiap transaksi transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan faktur pajak. Menurut (Muljono, 2010) “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Berbeda dengan Djoko Muljono, Menurut (Waluyo, 2011)“Faktur Pajak merupakan Faktur yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak.”

#### **b. Fungsi Faktur Pajak**

Faktur Pajak pasti memiliki kegunaannya. Menurut (Resmi, 2012) Faktur Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) maupun impor Barang Kena Pajak (BKP).
- 2) Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa

Kena Pajak (JKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktorat Bea dan Cukai.

- 3) Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

#### **4. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)**

##### **a. Pengertian e-Faktur**

Sejak tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru bahwa seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak secara online, yaitu melalui *e-faktur*. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan DirjenPajak Nomor PER-16/PJ/2014, Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat Jenderal Pajak.

*E-Faktur* tersebut berbentuk dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem yang merupakan hasil atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e-Faktur* wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara diunggah ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

*E-Faktur* dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah, untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu

dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan *e-Faktur*.

Ada 3 aplikasi dan/atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain :

- 1) Aplikasi *e-Faktur Client Desktop*;
- 2) Aplikasi *e-Faktur Web Based*
- 3) Aplikasi *e-Faktur Host to Host (H2H)*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2019, Penyelenggaraan *e-Faktur Host-to-Host (H2H)* adalah kegiatan penyediaan aplikasi atau sistem elektronik yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak Elektronik serta membuat dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik.

#### **b. Transaksi yang Wajib Dibuatkan *e-Faktur***

Adapun Transaksi yang Wajib Dibuatkan *e-Faktur*. Berdasarkan Pasal 3 (1) PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, PKP wajib membuat *e-Faktur* untuk setiap:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- 2) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- 3) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 4) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 5) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

**c. Manfaat e-Faktur**

Dibuatnya *e-faktur* pasti memiliki manfaatnya. Menurut [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) (2018) , Adapun Manfaat yang didapat dari penggunaan e-Faktur ini antara lain :

- 1) Bagi PKP Penjual
  - a) Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik.
  - b) e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen.
  - c) Aplikasi e-Faktur dapat membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
  - d) PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KPP.

## 2) Bagi PKP Pembeli

- a) Terlindung dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya;
- b) Informasi yang terdapat dalam *QR code* dapat dengan mudah dilihat melalui aplikasi *QR code* yang bisa diunduh melalui *smartphone/gadget* lain;
- c) Jika informasi yang terdapat dalam *QR code* berbeda dengan cetakan *e-Faktur*, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid;

## 3) Bagi Pemerintah

- a) Kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak keluaran-pajak masukan dan data lengkap dari setiap faktur pajak.
- b) Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
- c) Sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

### a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jika Pengusaha dalam usahanya memiliki omset 4.8 Miliar rupiah dalam satu tahun, maka pengusaha tersebut dapat dikatakan sebagai pengusaha kena pajak.

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012),



“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”.

Berbeda dengan Zulia Hanum, Menurut (Muljono, 2010) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

#### **b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Setiap Pengusaha Kena Pajak pasti memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut (Muljono, 2010), Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban perpajakan, diantaranya:

- 1) Melaporkan usahanya;
- 2) Memungut pajak yang terutang;
- 3) Menyetorkan PPN yang harus dibayar;
- 4) Menyetorkan PPnBM yang terutang;
- 5) Melaporkan Penghitungan Pajak;

#### **c. Hak Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Selain punya kewajiban, Pengusaha Kena Pajak juga memiliki hak yang harus didapatkan. Menurut (Muljono, 2010), Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai hak diantaranya:

- 1) Menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP karena Faktur Pajak

yang dimiliki oleh pembeli merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli, sehingga pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak mempunyai hak untuk membuat Faktur Pajak

- 2) Mengkreditkan Pajak Masukan. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang didapatkan dari penjual.
- 3) Meminta kembali kelebihan pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat meminta kembali apabila terdapat kelebihan PPN atau PPnBM yang telah dibayar atau telah dipungut pihak lain.

## **6. Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Setiap pengusaha kena pajak wajib membuat surat pemberitahuan (SPT) untuk membayarkan pajak. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.

### **b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) dibuat pasti memiliki fungsi. Menurut (Waluyo, 2014) Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

### 1) Bagi Pengusaha

Bagi Pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan kewajiban; dan/atau
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain

dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### **c. Jenis Surat Pemberitahuan**

Ada beberapa jenis Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK No 9/PMK.03/2018, Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi :

- 1) SPT Masa yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri atas :
  - a) SPT Masa PPh;
  - b) SPT Masa PPN; dan
  - c) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah SPT untuk satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, yang terdiri atas:
  - a) SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
  - b) SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak

### **d. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT**

Jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT-nya maka wajib dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU KUP 2007 Adapun sanksi yang dikenakan jika Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT-nya, yaitu :

- 1) Rp500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) Rp100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
- 3) Rp1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan; serta
- 4) Rp100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi;

## 7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Lintang et al., 2017)	Analisis Penerapan e-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	Hasil Penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak penggunaan e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-Faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.
(Allolayuk, 2017)	Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan PPN di KPP Pratama Jayapura setelah

	Pengusaha Kena Pajak	penerapan e-faktur pajak.
(Husnurrosyidah & Suhandi, 2017)	Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01; 2) e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07; 3) e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03
(Christin, 2017)	Pengaruh penerapan e-faktur dan e-spt ppn terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak dengan kemampuan menggunakan internet sebagai variabel moderating.	Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan pengaruh penerapan e-faktur dan penerapan e-spt ppn terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan dengan kemampuan menggunakan internet.


## B. Kerangka Berpikir

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu yang menjadi primadona di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pada saat proses terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang harus dilakukan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu wajib dikeluarkan Faktur Pajak. berfungsi sebagai bukti pungutan pajak sebagai konsekuensi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Faktur Pajak Elektronik atau disebut sebagai e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Dan mulai pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru.

Melalui e-Faktur yang telah disediakan oleh DJP, PKP lalu melaporkan SPT Masa PPN dengan memasukkan data-data ke dalam aplikasi E-Faktur. SPT Masa PPN digunakan untuk membayar dan melaporkan Pajak yang dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dan diharapkan *e-Faktur* dapat meningkatkan SPT Masa PPN yang berdampak pada meningkatnya Penerimaan Pajak

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat sebuah kerangka berpikir mengenai penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2-1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel, dengan menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dalam suatu objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2017)“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri. Dalam penelitian ini penulis tidak membuat perbandingan variabel dengan sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.”

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel yang berkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas variabel ini.

Menurut (Sugiyono, 2017) “Operasional Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. E-Faktur. e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan usahanya, memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang harus dibayar, Menyetorkan PPnBM yang terutang, dalam melaporkan penghitungan Pajak.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang beralamat pada jalan Asrama no 7A, Medan Helvetia, Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan bulan September 2019 dan sampai dengan bulan Januari 2020. Adapun jadwal penelitian tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3-1**  
**Jadwal Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Sep				Okt				Nop				Des				Jan			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proses Pengajuan Judul	■																			
Penulisan Proposal		■	■	■																
Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
Acc Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal														■						
Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
Acc Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

- a. Data Kuantitatif, Menurut (Juliandi, Manurung, & Irfan, 2015) “Data kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka tertentu yang dioperasikan secara matematis.” Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah PKP terdaftar, data jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur, data Jumlah PKP yang menggunakan faktur manual, dan data jumlah SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah.

b. Data Kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2017)“data kualitatif yaitu data-data yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan adalah Data hasil wawancara dengan bagian Waskon 1 pada KPP Pratama Medan Petisah.”

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer. Menurut (Rialdy & Alfika Septiara, 2019) “sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.” Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai bagian Waskon 1 di KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Data Sekunder. Menurut (Juliandi et al., 2015)“Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya.” Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jumlah PKP terdaftar, jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur , jumlah PKP yang menggunakan faktur manual dan jumlah SPT Masa PPN yang diterima KPP Pratama Medan Petisah.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dari perusahaan berupa rekapitulasi Penerapan e-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak serta data yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari bagian Pusat Data dan Informasi (PDI)KPP Pratama Medan Petisah.
2. Wawancara, yaitu melakukan dialog langsung antara peneliti dengan pihak KPP yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas dan lengkap. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pegawai bagian Waskon 1 KPP Pratama Medan Petisah.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang dilakukan. Adapun tahapan yang dilakukan dapat berupa :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jumlah PKP yang Terdaftar, PKP yang menggunakan e-Faktur, Jumlah

SPTMasa PPN, dan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Medan Petisah

2. Menganalisis data, dengan membandingkan teori dengan kenyataan dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN dengan aplikasi e-Faktur Pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Mendeskripsikan data, dengan menggambarkan data yang diperoleh, dan menjelaskan dengan masuk akal dari data yang ada, serta menjelaskan hasil dari wawancara yang diberikan penulis kepada Pegawai KPP Pratama Medan Petisah dalam bentuk narasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari KPP Pratama Medan Petisah maka dapat dinyatakan bahwa kondisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menggunakan *e-Faktur* di KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan e-Faktur**

<b>Tahun</b>	<b>PKP Terdaftar</b>	<b>PKP yang menggunakan e-Faktur</b>	<b>Persentase PKP yang menggunakan e-Faktur</b>
<b>2014</b>	<b>1.574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2015</b>	<b>1.866</b>	<b>14</b>	<b>0,75%</b>
<b>2016</b>	<b>2.126</b>	<b>415</b>	<b>19,52%</b>
<b>2017</b>	<b>2.307</b>	<b>638</b>	<b>27,65%</b>
<b>2018</b>	<b>2.578</b>	<b>1.992</b>	<b>77,27%</b>

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar setiap tahun selalu mengalami kenaikan, pada awal tahun penerapan e-Faktur secara wajib yaitu pada tahun 2016 jumlah PKP yaitu sebanyak 2.126 orang, dan yang menggunakan e-Faktur yaitu sebanyak 415 orang

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 PKP terdaftar mengalami kenaikan menjadi 2.307 orang, dan yang menggunakan e-Faktur yaitu sebanyak 638 orang. Dan terakhir pada tahun 2018 PKP kembali mengalami

kenaikan menjadi 2.578 orang, dan yang menggunakan e-Faktur juga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 1.992 orang.

Dari deskripsi diatas terlihat bahwa jumlah PKP yang menggunakan e-Faktur mengalami kenaikan dan yang terakhir sebanyak 1.992 orang dari 2.578 orang jumlah PKP, namun dari keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-136/PJ/2014 seluruh PKP diwajibkan untuk menggunakan *e-Faktur* yang peraturan tersebut telah berlaku sejak tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak PKP yang tidak menggunakan *e-Faktur* walaupun sudah diwajibkan dari keputusan DJP tersebut, yang berarti PKP tersebut masih banyak yang tidak patuh.

Menurut Pegawai Waskon 1, menyatakan bahwa jika Wajib Pajak sudah dinyatakan sebagai PKP namun belum menggunakan e-Faktur, berarti WP tersebut belum menjalankan salah satu kewajibannya yaitu melaporkan SPT Masa PPN, karena SPT tersebut dibuat pada aplikasi e-Faktur.

**Tabel 4.2**

**Jumlah PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN**

<b>Tahun</b>	<b>PKP</b>	<b>Jumlah SPT Masa PPN yang diterima (a)</b>	<b>Jumlah SPT Masa PPN yang seharusnya diterima (PKP x 12 Bulan) (b)</b>	<b>Persentase Pelaporan SPT Masa PPN (a/b x 100%)</b>
<b>2014</b>	<b>1.574</b>	<b>25.283</b>	<b>18.888</b>	<b>133,86%</b>
<b>2015</b>	<b>1.866</b>	<b>25.081</b>	<b>22.392</b>	<b>112,01%</b>
<b>2016</b>	<b>2.126</b>	<b>24.047</b>	<b>25.512</b>	<b>94,26%</b>
<b>2017</b>	<b>2.307</b>	<b>23.678</b>	<b>27.684</b>	<b>85,53%</b>
<b>2018</b>	<b>2.578</b>	<b>24.939</b>	<b>30.936</b>	<b>80,61%</b>

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Jumlah PKP selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan jumlah SPT Masa PPN dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan yang dari 25.283 SPT mengalami penurunan sebanyak 202 SPT menjadi 25.081 SPT. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebanyak 1.034 SPT menjadi 24.047 SPT, lalu kembali turun pada tahun 2017 sebanyak 369 SPT menjadi 23.678 SPT. Pada Tahun 2018 SPT Masa PPN mengalami kenaikan sebanyak 1.261 SPT menjadi 24.939 SPT.

Tetapi jika dilihat dari SPT Masa PPN yang seharusnya diterima, persentase jumlah SPT Masa PPN selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yang pada saat sebelum diwajibkan menggunakan e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN persentase pelaporan SPT tersebut sebanyak 133,86 % pada tahun 2014, dan 112,01 % pada tahun 2015.

Menurut Pegawai Waskon 1 menyatakan, Pelaporan SPT Masa PPN mengalami kelebihan karena pada saat sebelum diterapkannya *e-Faktur* dalam pelaporan SPT Masa PPN, Faktur dibuat secara manual, dan banyak WP yang melaporkan SPT nihil setelah itu baru lapor SPT pembetulan, sehingga PKP melakukan *multiple input* dalam setiap bulannya, maka dari itu jumlah SPT Masa PPN melebihi jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam setahun.

Dan setelah diterapkannya e-Faktur, sudah tidak ada PKP yang melakukan hal serupa. tetapi setelah penerapan e-Faktur tersebut juga dapat terlihat tidak tercapainya jumlah SPT Masa PPN setiap tahunnya, dan hingga tahun 2018 selalu mengalami penurunan, hingga terakhir pada tahun

2018, persentase Pelaporan SPT Masa PPN yaitu sebanyak 80,61% dari jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam setahun.

Pegawai Waskon 1 menegaskan, memang masih ada PKP yang tidak melakukan Pelaporan SPT Masa PPN-nya. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpeduliannya Wajib Pajak akan kewajibannya tersebut, walaupun DJP telah menerbitkan Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan e-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN**

Penerapan *e-Faktur* pada KPP Pratama Medan Petisah telah diberlakukan sejak tahun 2016. Pada penerapan *e-Faktur* tersebut belum seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan *e-Faktur* walaupun sudah tertulis pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-136/PJ/2014. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai Waskon 1, Dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak yang aktif tetapi belum mendaftarkan maupun menggunakan e-Faktur artinya PKP tersebut tidak menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu melaporkan SPT Masa PPN, Karena e-Faktur merupakan aplikasi untuk melaporkan SPT Masa PPN tersebut.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bagian PDI KPP Pratama Medan Petisah, pada tahun 2018 terlihat masih sekitar 77,27% yaitu 1.992 jumlah PKP yang menggunakan *e-Faktur* dari keseluruhan jumlah PKP yang terdaftar sebanyak 2.578, padahal sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah pelaporan, yang berarti masih banyak

yang belum menggunakan *e-Faktur* tersebut. berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bagian Waskon 1 KPP Pratama Medan Petisah, *e-Faktur* juga dapat digunakan untuk membuat SPT Masa PPN, dan karena masih banyak yang tidak menggunakan *e-Faktur* berarti masih banyak juga yang tidak melaporkan SPT Masa PPN karena SPT tersebut dibuat dengan aplikasi tersebut.

Dilihat dari data yang diberikan KPP Pratama Medan Petisah, terlihat jumlah persentase PKP yang melaporkan SPT Masa PPN selalu menurun setiap tahunnya, sejak diterapkan *e-Faktur* yaitu pada tahun 2016, jumlah persentase sebesar 94,26%, lalu pada tahun 2017 menurun menjadi 85,53%, dan pada tahun 2018 juga semakin menurun menjadi 80,61%, karena hal tersebut maka dapat berdampak pada menurunnya jumlah Penerimaan Pajak karena SPT Masa PPN digunakan untuk membayar Pajak.

Menurut Penelitian terdahulu yaitu Lenna Christin (2017), *e-Faktur* merupakan aplikasi yang disediakan DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. namun dari data yang dijelaskan tadi terlihat jumlah SPT Masa PPN bukannya selalu meningkat, tetapi malah selalu menurun, Dari data tersebut maka terlihat penerapan *e-Faktur* tidak membuat pelaporan pajak menjadi lebih baik, sebaliknya, malah memperburuk, Karena dapat mempersulit PKP dalam melaporkan pajaknya.

PKP sejak tahun 2016 sudah diwajibkan menggunakan *e-Faktur*, yang berarti sudah tidak bisa menggunakan Faktur Pajak Manual berbentuk kertas, jika PKP masih membuat faktur pajak secara manual, maka PKP dianggap tidak membuat faktur pajak.

Berdasarkan Pasal 4 PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, untuk membuat Faktur Pajak menggunakan *e-Faktur* harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, Alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, Alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual dan Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Sebelum membuat Faktur Pajak PKP harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak, cara memiliki Nomor seri Faktur Pajak yaitu dengan memiliki kode Aktivasi dan *Password*. Menurut Pasal 8 PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, adapun prosedur dalam pembuatan kode Aktivasi dan *Password* adalah sebagai berikut :

- a. PKP mengajukan surat permohonan kode Aktivasi dan *Password* ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - 1) Diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan

- 2) Disampaikan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kode Aktivasi dan *Password* ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat seperti :
- 1) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang PKP oleh Kantor Pelayanan Pajak Tempat PKP terdaftar;
  - 2) PKP telah dilakukan verifikasi;
- Setelah PKP memenuhi ketentuan tersebut maka KPP :
- 1) Menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Pajak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
  - 2) Mengirim *Password* melalui *e-mail* ke alamat *e-mail* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*
- c. PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi melalui :
- 1) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun PKP; atau
  - 2) Website yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh DJP untuk PKP yang memperoleh Kode Aktivasi dan Password

Setelah memiliki kode Aktivasi dan *Password*, maka PKP bisa melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), permintaan nomor seri Faktur Pajak dapat dilakukan pada KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Selain dengan cara tersebut, ada cara untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, yaitu dengan menggunakan Sertifikat Elektronik, dan Sertifikat Elektronik ini juga sekaligus persyaratan menggunakan aplikasi *e-Faktur*. Menurut Pasal 1 ayat (2) PER-28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh PKP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan :

- a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik;
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP.

Dalam menerapkan pembuatan *e-Faktur* ini, DJP telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di perangkat komputer PKP dengan syarat harus terhubung oleh Internet. Aplikasi *e-Faktur* juga otomatis terhubung dengan program SPT, sehingga dapat memudahkan PKP dalam membuat dan melaporkan SPT Masa PPN.

Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SPT Masa PPN adalah sebuah *form* yang digunakan PKP untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Berdasarkan data yang ada, penerapan *e-Faktur* belum diterapkan sepenuhnya oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal ini terlihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar memang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun belum seluruhnya PKP yang menerapkan *e-Faktur*

padahal telah diwajibkan. PKP yang belum menerapkan *e-Faktur* disebabkan oleh beberapa faktor, pertama rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi *e-Faktur*, serta ketidakpedulian PKP untuk membuat *e-Faktur* tersebut.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap PKP yang bersangkutan akan ditolak oleh sistem ketika melaporkan SPT Masa PPN, karena pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan *e-Faktur*. Sehingga membuat PKP harus menggunakan *e-Faktur* untuk bisa melaporkan SPT Masa PPN.

Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti wajib taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur Pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan PKP. Bukti pungutan Pajak ini menjadi bagian dari tanggungan PKP yang harus ditunaikan agar terjadi transparansi perpajakan.

Penerapan *e-Faktur* pada KPP Pratama Medan Petisah belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN. Sejak diterapkannya *e-Faktur*, dilihat dari data yang diberikan bukannya jumlah SPT Masa PPN mengalami peningkatan, justru malah mengalami penurunan. Yang artinya penerapan *e-Faktur* ini masih mengalami kekurangan, bukannya untuk meningkatkan, tetapi justru untuk menurunkan penerimaan SPT Masa PPN, dan nantinya akan berakibat pada menurunnya penerimaan pajak, karena SPT Masa PPN tersebut digunakan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bagian Waskon 1 KPP Pratama Medan Petisah, hal ini dikarenakan karena tidak pedulinya wajib pajak akan kewajibannya, padahal sudah diberikan surat himbauan dan surat tagihan pajak oleh pihak KPP. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pengawasan terhadap wajib pajak serta lebih sering melakukan sosialisasi terhadap PKP sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya untuk membayar pajak, agar membuat penerimaan pajak meningkat.

Sebagai konsekuensi atas kewajiban dalam pelaporan SPT Masa PPN, UU KUP mengatur sanksi bagi PKP yang terlambat, ataupun tidak melaporkan SPT Masa PPN-nya. Menurut pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa bagi PKP yang tidak melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000. Adapun batas penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam pasal 15a ayat (2) UU PPN, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya tahun pajak. Namun jika pada batas waktu pelaporan SPT Masa PPN bertepatan pada hari libur maka pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penerapan *e-Faktur* sejatinya untuk mempermudah pelayanan karena mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri *e-Faktur* pajak. Selain itu juga penerapan *e-Faktur* ini juga dapat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif maupun faktur pajak ganda sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan



Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak serta sosialisasi yang intens dan terus-menerus agar peningkatan pelayanan kewajiban wajib pajak terus berjalan dan penerapan administrasi perpajakan modern dapat efisien.

Penerapan *e-Faktur* sangat mempermudah penggunaannya. Sejak diterapkan *e-Faktur*, sudah tidak lagi digunakan tanda tangan basah, karena faktur pajak elektronik menggunakan tanda tangan digital berbentuk *QR Code*. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai bagian Waskon 1, *QR Code* merupakan pengganti tanda tangan direktur, dan sebagai pengontrol sah atau tidaknya faktur pajak.

Karena *QR Code* tersebut, sekarang sudah tidak ada lagi kecurangan seperti faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda, karena dengan *QR Code* dapat dicek keabsahan Faktur Pajak, serta nomor seri faktur pajak sudah diatur penomorannya oleh DJP (sesuai permintaan Wajib Pajak sendiri).

Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan diterapkannya *e-Faktur* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mudahnya administrasi perpajakan sekarang. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah untuk menghemat waktu, mudah dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, dalam segi kualitas pelayanan maupun waktu sehingga lebih efektif.

Penerapan *e-Faktur* tersebut ada beberapa manfaat, baik bagi Pengusaha Kena Pajak maupun pemerintahan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, yaitu : 1)

tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, 2) Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen, 3) Aplikasi *e-Faktur* dapat membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya, dan 4) PKP yang menggunakan *e-Faktur* Pajak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KPP

Adapun manfaat bagi Pemerintahan, seperti kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak keluaran-pajak masukan dan data lengkap dari setiap Faktur Pajak, Mempermudah Pelayanan karena mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, dan Sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **2. Kendala Penerapan *e-Faktur* Dalam Pelaporan SPT Masa PPN**

Menurut Lenna Christin (2017), *e-Faktur* merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. *e-Faktur* digunakan untuk membuat Faktur Pajak dan serta dapat digunakan melaporkan SPT Masa PPN secara online, oleh karena itu aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet. Dengan kata lain dapat mempermudah PKP untuk melaporkan SPT Masa PPN-nya karena tidak perlu lagi untuk datang ke KPP, dan bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun karena zaman sekarang mayoritas penduduk Indonesia menggunakan Jaringan Internet dalam kehidupannya. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pegawai bagian Waskon 1 KPP Pratama Medan Petisah, dalam penerapan *e-Faktur* tersebut sering terjadi

kendala dalam hal *error database*. Sehingga membuat Pengusaha Kena Pajak kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sejatinya, diterapkan *e-Faktur* bertujuan untuk mempermudah PKP dalam membuat faktur pajak. Namun karena sering terjadinya *error* tersebut justru menghambat PKP untuk melakukan kewajiban melaporkan SPT masa PPN tersebut, yang mengakibatkan PKP menjadi malas untuk melaporkan SPT Masa PPN-nya dan sudah terlihat pada data yang ada bahwa persentase pelaporan SPT Masa PPN selalu menurun setiap tahunnya.

Menurut Pegawai Waskon 1, permasalahan dalam penerapan *e-Faktur* memang cukup banyak, seperti Aplikasi harus diinstal ulang, antivirus yang membaca e-Faktur sebagai virus sehingga tidak bisa dibuka, masa berlaku sertifikat digital sudah habis, ataupun Jaringan DJP yang sedang error. Seringnya PKP ketika menggunakan e-Faktur mengalami kesulitan karena gangguan koneksi jaringan atau internet yang lambat karena banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi *e-Faktur* sehingga sering gagal dalam meng-*upload* Faktur Pajak. Berdasarkan jawaban yang diberikan dapat dilihat bahwa aplikasi *e-Faktur* masih banyak kesalahan sistem yang dibuat, padahal penerapan *e-Faktur* tersebut telah berjalan selama 2 Tahun sejak tahun 2016, sehingga tidak salah bahwa PKP menjadi kesulitan dan menjadi malas untuk melaporkan SPT Masa PPN-nya lagi karena selalu mengalami gangguan ketika menggunakan *e-Faktur*. Pegawai Waskon 1 mengatakan, Jika terjadi kendala teknis saat proses *Upload* , seperti mati lampu, *e-Faktur* tetap dapat memberikan informasi faktur mana saja yang telah berhasil di *Upload*, dapat dilihat pada status Faktur Pajak di Aplikasi *e-Faktur*.

Pegawai Bagian Waskon 1 menambahkan, jika terjadi kendala *e-Faktur* dan PKP tidak bisa menyelesaikan sendiri seperti masa berlaku sertifikat elektronik sudah habis, maka Wajib Pajak harus datang ke KPP terdaftar. Selain itu Wajib Pajak tidak perlu datang lagi ke KPP. KPP diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada PKP, agar PKP tidak kesulitan dalam melaporkan SPT-nya, yang nantinya juga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Negara.

Menurut Pasal 6 PER-28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 Tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP, dan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, PKP diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru, yang berarti tidak perlu menunggu lama bagi PKP untuk meminta yang baru.

Untuk PKP baru yang akan menggunakan aplikasi *e-Faktur*. Dilihat dari prosedur dan persyaratan menggunakan *e-Faktur*, terlihat cukup menyulitkan karena untuk menggunakan *e-Faktur*, PKP harus mempunyai Sertifikat Elektronik, dan untuk mempunyai Sertifikat Elektronik PKP harus memiliki Kode Aktivasi dan *Password* yang didapat dari KPP tempat PKP dikukuhkan. PKP harus memberikan sosialisasi tentang *e-Faktur* kepada PKP baru agar tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. dan DJP harus bisa mempermudah prosedur untuk menggunakan *e-Faktur* agar PKP menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi karena memudahkan, sehingga PKP juga rajin membuat *e-Faktur* dan SPT Masa PPN, yang nantinya akan meningkatkan Penerimaan Pajak Negara.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Penerapan *e-Faktur* dalam Pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggunakan *e-Faktur*, PKP harus memiliki Sertifikat Elektronik, Sertifikat Elektronik tersebut dapat dibuat jika sudah memiliki Kode Aktivasi dan Password yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
2. Penerapan *e-Faktur* sudah mengalami peningkatan, namun masih banyak juga PKP yang belum menggunakan *e-Faktur* tersebut, walaupun sudah diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2016, dan hal itu membuat tidak tercapainya SPT Masa PPN. Terlihat masih banyak juga PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN, bahkan menurun setiap tahunnya, hal itu disebabkan karena PKP selalu mengalami kesulitan karena *e-Faktur* yang selalu bermasalah, sehingga PKP menjadi malas dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya.
3. Dalam penerapannya seringkali *e-Faktur* mengalami *error database* seperti aplikasi *e-Faktur* harus diinstal ulang, antivirus membaca aplikasi *e-Faktur* sebagai virus, Sertifikat Digital sudah habis, ataupun Jaringan DJP yang sedang error. Hal tersebut dapat menghambat PKP dalam melakukan kewajiban tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain :

1. KPP Pratama Medan Petisah diharapkan bisa selalu memberikan sosialisasi tentang penggunaan e-Faktur dan segala persyaratannya, dan agar dipermudah lagi prosedur dan persyaratan penggunaan *e-Faktur* tersebut.
2. KPP Pratama Medan Petisah atau Direktorat Jenderal Pajak harus sering memantau *e-Faktur* tersebut jikalau terjadi kendala *error database* tersebut, dan dengan cepat memberikan solusi dan melakukan penanganan agar tidak membuat Pengusaha Kena Pajak kesulitan dalam menjalankan kewajiban Pajaknya dan dapat membuat Pengusaha Kena Pajak tidak mau lagi menggunakan *e-Faktur* tersebut, sehingga membuat penerimaan pajak pemerintah berkurang. Karena hal tersebut membuat PKP merasa nyaman karena kesigapan DJP dalam menangani masalah tentang *e-Faktur*.
3. Pengusaha Kena Pajak diharapkan lebih aktif lagi dalam pelaporan pajaknya, dan dengan sigap jikalau mengalami kendala dalam menggunakan e-Faktur untuk menghubungi KPP Pratama Medan Petisah untuk meminta solusi atas kendala tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 148–157.
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35–44.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Bandung: Citrapustaka Media Perintis.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia : Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*.
- Husnurrosyidah, & Suhandi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.  
<https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Juliandi, A., Manurung, S., & Irfan. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Lintang, K., Pusung, R., & Kalangi, L. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2023–2032.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak - PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Yogyakarta: Andi.
- Online Pajak (2016). "Langkah Awal Sebelum Memulai Faktur Pajak Pertama Anda" <http://www.online-pajak.com> Diakses 10 Oktober 2019
- Online Pajak (2017). "e-Faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Faktur DJP" <http://www.online-pajak.com> Diakses 10 Oktober 2019
- Online Pajak (2018). "Manfaat e-Faktur bagi PKP, Pemerintah dan Lingkungan" <http://www.online-pajak.com> Diakses 10 Oktober 2019
- Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka

Pembuatan, Tata Cara Pembedulan dan Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak PER-28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Pelayanan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Resmi, S. (2012). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi 6 - Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.

Rialdy, N., & Alfika Septiara, R. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling Atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*.

Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan*, 1(1), 27.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984.

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 103–112.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1049168>

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Edisi 10 - Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia (Edisi 11- Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran : S- /WPJ.01/KP.08/2019  
Tanggal : September 2018  
Tentang : Pemberian Data Riset

## KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Diberikan kepada: Reynaldi/NPM. 1505170422

NO	TAHUN	JUMLAH PKP TERDAFTAR	JUMLAH PKP YANG MENGGUNAKAN E-FAKTUR	JUMLAH PKP YANG MENGGUNAKAN FAKTUR MANUAL	JUMLAH SPT MASA PPN
1	2014	1,574	-	1,574	25,283
2	2015	1,866	14	1,852	25,081
3	2016	2,126	415	-	24,047
4	2017	2,307	638	-	23,678
5	2018	2,578	1,992	-	24,939

*Diolah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah*



## DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : Pegawai Bagian Pengawasan dan Konsultasi 1

Tempat : KPP Pratama Medan Petisah

1. Apakah aplikasi e-Faktur pernah mengalami error database ? faktor apa saja yang membuat e-Faktur error ?

**Jawab :**

Pernah, hal tersebut terjadi karena Aplikasi harus diinstal ulang Jaringan DJP sedang error, masa berlaku sertifikat digital sudah habis, maupun antivirus yang justru membaca e-faktur sebagai virus (biasanya antivirus avast)

2. Apabila pada proses upload terjadi kendala teknis, seperti internet terputus atau listrik mati, apakah aplikasi e-Faktur memberikan informasi Faktur Pajak mana saja yang telah berhasil di upload ?

**Jawab :**

Ya, dapat dilihat pada status Faktur Pajak di aplikasi e-Faktur.

3. Apa yang dimaksud dengan QR code pada e-Faktur dan apa fungsinya?

**Jawab :**

QR code merupakan pengganti tanda tangan direktur dan sebagai pengontrol sah atau tidaknya faktur pajak.



4. Kalau dulu faktur pajak manual sering terjadi faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda sehingga akan menyebabkan kerugian negara, jadi apakah pada penerapan e-Faktur sekarang bisa terjadi kecurangan seperti faktur pajak manual?

**Jawab :**

Tidak, karena dengan QR code dapat dicek keabsahan Faktur Pajak, serta nomor seri Faktur Pajak sudah diatur penomorannya oleh DJP (sesuai permintaan wajib pajak sendiri)

5. Jika e-Faktur mengalami error database, apakah PKP harus datang ke KPP?

**Jawab :**

Jika yang menjadi alasan karena masa berlaku sertifikat elektronik sudah habis, maka WP harus datang ke KPP terdaftar. Selain alasan itu, WP tidak perlu datang, apalagi jika WP sudah dapat menanganinya sendiri

6. Setelah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur, apakah masih diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas ?

**Jawab :**

Sejak Juli 2016, PKP sudah tidak bisa membuat Faktur Pajak menggunakan kertas lagi.



7. Bagaimana dengan PKP yang berstatus aktif tetapi belum mendaftarkan e-Faktur ?

**Jawab :**

Jika sudah terdaftar sebagai PKP namun belum mendaftarkan e-faktur, berarti WP belum menjalankan salah satu kewajibannya yaitu melaporkan SPT Masa PPN karena SPT tersebut dibuat pada aplikasi e-Faktur.

8. Apakah dengan diterapkannya e-faktur, masih ada PKP yang tidak melaporkan SPT-nya ?

**Jawab :**

Masih ada yang tidak melaporkan SPT-nya

9. Apa penyebab PKP tidak melaporkan SPT nya walaupun sudah ada aplikasi e-Faktur ?

**Jawab :**

Ketidakpedulian WP akan kewajibannya.

10. Apakah PKP yang belum mendaftarkan e-Faktur bisa menggunakan aplikasi e-Faktur tersebut ?

**Jawab :**

Jika belum mendaftarkan e-Faktur maka PKP tidak bisa menggunakan aplikasi e-Faktur



**TAMBAHAN**

11. Kenapa sebelum diterapkannya e-Faktur jumlah SPT Masa PPN melebihi jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dalam setahun ?

**Jawab :**

Dengan Aplikasi lama (sebelum e-Faktur) faktur dibuat secara manual sehingga banyak WP yang melaporkan SPT nihil setelah itu baru lapor SPT pembetulan sehingga WP melaporkan SPT sebanyak 2x dalam satu bulan.

12. Bagaimana cara KPP untuk membuat PKP taat melaporkan SPT Masa PPN-nya ?

**Jawab :**

Menerbitkan Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Reynaldi  
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 21 Maret 1996  
NPM : 1505170422  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Raya Penggilingan Komplek Permata Blok A no 1 RT 012  
RW 006, Cakung, Jakarta Timur, Jakarta  
Kode Pos : 13940  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Nomor Telepon : 082174547643  
E-Mail : enal.reynaldi21@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Jakasampurna 4 Bekasi  
SMP : SMP Martia Bhakti Bekasi  
SMA : SMA Negeri 12 Bekasi  
S1 (Strata 1) : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 19 Desember 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : REYNALDI  
N.P.M. : 1505170422  
Tempat / Tgl.Lahir : AMBON, 21 MARET 1996  
Alamat Rumah : JL.ALPALAH 5 NO.16  
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Identifikasi masalah manfaat penelitian
Bab II	teori dibalik
Bab III	waktu penelitian sumber data
Lainnya	Penelitian asmatika penulisan Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 19 Desember 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

ZULIA HANUM, SE, M.Si





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Desember 2019 menerangkan bahwa:

Nama : REYNALDI  
N.P.M. : 1505170422  
Tempat / Tgl.Lahir : AMBON,21 MARET 1996  
Alamat Rumah : JL.ALPALAH 5 NO.16

JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAB SPT  
MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA  
MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Ikhsan Abdullah, SE, M.I. 01/1.7070 8f*

Medan, 19 Desember 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 901/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 7/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reynaldi  
NPM : 1505170422  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Wajib Pajak berpikiran bahwa pelaporan SPT dengan sistem komputer lebih menyulitkan dibandingkan dengan secara manual.  
2. Banyak Wajib Pajak yang menimbun uangnya diluar Negeri  
3. Sulitnya membayar pajak lantaran selalu penuhnya Wajib Pajak yang ingin membayar pajak

Rencana Judul : 1. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan E-Filing  
2. Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak  
3. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kualitas Pelayanan

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Reynaldi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 901/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/7/12/2018

Nama Mahasiswa : Reynaldi  
NPM : 1505170422  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 7/12/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau:  
Alternatif judul lainnya .....  
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Nama Dosen pembimbing : Ilhwan Abdulla SE, M.Si. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Penerapan E-Faktor Dalam Pelaporan SPT Masa PPN  
Bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan  
Petsak (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 22 - Oktober - 2019

Dosen Pembimbing

(Ilhwan Abdulla)



**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Medan, .....H  
..15..Agustus.....2019.M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : REYNALDI

NPM : 1505170422

Tempat.Tgl. Lahir : AMBON 21 MARET 1996

Program Studi : Akuntansi  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL ALFALAH V NO 16

Tempat Penelitian : KANWIL DJP ASUMUTI

Alamat Penelitian : JL SUKAMULKA NO 17A  
MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
*[Signature]*  
15/8/2019  
(...Fitriani...Sampah...SE.MS)

Wassalam  
Pemohon  
*[Signature]*  
REYNALDI



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 2128 /IL.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RISET**

Medan, 15 Dzulhijjah 1440 H  
16 Agustus 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
Jln. Suka Mulia No. 17 A  
Medan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Reynaldi  
NPM : 1505170422  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dekan  
  
H. Hanuri, SE, MM, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT V/ JALAN SUKAMAJIA NO. 17A MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 246 /WPJ.01/BD.05/2019 11 September  
2019  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2128/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 16 Agustus 2019 hal Izin Riset atas:


Nama/NPM: Reynaldi/1505170422

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Petisah, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc: [p2humas.sumut1@pajak.go.id](mailto:p2humas.sumut1@pajak.go.id)

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Kepala Bidang Penyuluhan,  
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

  
Dwi Akhmad Suryadidjaya

Kp : BD.05/BD.0501/2019

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reynaldi  
NIM/NPWP : 1505170422  
Jurusan dan Fakultas : Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Tinggi/Badan/Lembaga\* :  
Rencana Judul Riset : Analisis Penerapan E-Faktur dalam  
Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena  
Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

<Medan>, <24>< Agustus>2019

Yang membuat pernyataan,



<Reynaldi>  
<1505170422>

\*coret yang tidak sesuai





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 559/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 10 Jum. Akhir 1441 H  
04 Februari 2020 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
KPP Pratama Medan Petisah  
Jln. Asrama No. 7A  
Di-  
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Reynaldi  
N P M : 1505170422  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Bagi Perusahaan Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. Hanani, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO.7-A MEDAN 20123  
TELEPON (061) 8467951,8467935; FAKSIMILE (061) 8467744; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- [2. WPJ.01/KP/0801/2020  
Sifat : -  
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.  
Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perihal Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Reynaldi  
N P M : 1505170422

***Benar telah selesai melaksanakan Riset*** sejak 15 September 2019 sampai dengan 19 September 2019.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan, 4 Februari 2020  
An. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Petisah  
Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal

Eulis Yustisa  
NIP 196304251986032001





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 6700 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **08 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Reynaldi**  
N P M : **1505170422**  
Semester : **IX (Sembilan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**



Dosen Pembimbing : **Ikhsan Abdullah., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 02 November 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Rabiul Awwal 1441 H  
01 November 2019 H

Dekan   
  
**H. Januri, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peninggal.

**Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP**  
**Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan**